



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : Masmur S.S., M.Si;  
Tempat / tanggal lahir : Mala-Mala, 2 Juli 1965;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia;  
Alamat : Jalan Trans Sulawesi Nomor 10 Patowonua  
Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lss, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lss, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua di bawah Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lss, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan Ibu Patmawati, S.Sos., M.Si pada tahun 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon belum memiliki anak sehingga telah mengangkat anak atas nama NURHIJRAH sebagai Anak Angkat yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Lasusua, Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Lss tanggal 01 Desember 2021;

Hal 1 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, ayah bernama: Suparman dan ibu bernama: Yenni, alamat: Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin.
4. Bahwa permohonan perubahan/penambahan nama NURHIJRAH telah mendapat persetujuan dari kedua orangtua kandungnya.
5. Bahwa anak pemohon yang bernama NURHIJRAH lahir pada tanggal 15 NOVEMBER 2012.
6. Bahwa Anak Pemohon sedang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Lasusua.
7. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan *Penulisan Nama* yaitu bernama NURHIJRAH lahir di Kolaka Utara yang seharusnya bernama FUJI KANYA NURHIJRAH lahir di Kolaka Utara pada tanggal 15 November 2012.
8. Bahwa Permohonan ingin Mengubah Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nama *NURHIJRAH* Lahir di *Kolaka Utara, 15 November 2012* menjadi FUJI KANYA NURHIJRAH Lahir di KOLAKA UTARA, 15 NOVEMBER 2012 sesuai dengan AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara;
9. Bahwa alasan Pemohonan untuk *Merubah Nama* adalah bahwa nama baru yang diberikan mengandung nilai-nilai spiritual yang dapat menjadi pedoman hidup bagi anak tersebut karena *Nama Baru* yang diberikan memiliki makna agar anak lebih bertakwa kepada Allah Swt., memiliki cita-cita tinggi yang luhur, budi pekerti yang baik, perilaku sopan dan santun terhadap orang tua dan orang lain, serta harapan hidup yang lebih baik di masa depan. Pemberian nama baru ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi diri anak tersebut, keluarga dan masyarakat sekitarnya serta dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan dan untuk tertib administrasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NURHIJRAH lahir pada tanggal 15 November 2012 di Kolaka Utara menjadi FUJI KANYA NURHIJRAH.

Hal 2 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada akta kelahiran anak Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat catatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.7408-LT-12032018-0010, atas nama NURHIJRAH tertanggal 26 Desember 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7408011304090004, tertanggal 15-10-2012, atas nama kepala keluarga MASMUR, S.S.,M.Si setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7408042604080227, tertanggal 06-04-2021, atas nama kepala keluarga SUPARMAN setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7408010207650001 tertanggal 25-10-2012 atas nama MASMUR,S.S.,M.Si, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.7408015301750001, tertanggal 20-02-2013 atas nama PATMAWATI,S.,SOS, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-5;

Hal 3 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.7408041612830001, tertanggal 07-10-2012 atas nama SUPARMAN, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.7408046109860001, tertanggal 18-12-2012 atas nama YENNI, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/7/XI/2029 tanggal 26 November 2009 atas MASMUR, S.S., M, Si dan PATMAWATI, A. Md. Komt, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/5/V/2004 tanggal 2 November 2021 atas SUPARMAN dan YENNI, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 30 April 2020 setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Lss tertanggal 01 Desember 2021 setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-11;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Suparman;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Saksi;
- Bahwa Nurhijrah adalah Anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Yenni (Ibu kandung Nurhijrah) pada tahun 2004;
- Bahwa Nurhijrah adalah anak ke- 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, lahir pada tanggal 15 November 2012;

Hal 4 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Saksi sering sakit-sakitan pada saat Nurhijrah masih tinggal bersama kami dan setelah Isteri Pemohon mengambil Nurhijrah untuk tinggal bersama Pemohon dan Nurhijrah merasa betah, kemudian isteri saksi sembuh dan sehat kembali sampai saat ini setelah Nurhijrah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Nurhijrah saat ini berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sekolah di Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Lasusua, kelas 3;
- Bahwa Nurhijrah juara 3 (tiga) di kelasnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon agar diharapkan Anak kedepannya lebih baik lagi;
- Bahwa pada Akte kelahiran Nurhijrah tidak ada kesalahan penulisan namun Pemohon mau menambahkan nama Anak dan Saksi tidak keberatan nama Nurhijrah ditambahkan atau dirubah;
- Bahwa nama anak yang akan dimintakan melalui persidangan ini tidak ada kaitannya dengan nama Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sangat baik dan kami selalu bertemu dua minggu sekali;
- Bahwa kami juga biasa bertemu dalam acara keluarga;
- Bahwa Saksi sering datang menengok Nurhijrah dirumah Pemohon;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai petani, sedangkan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Nurhijrah dipelihara oleh Pemohon sejak berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa kebutuhan Nurhijrah terpenuhi semua selama berada bersama Pemohon;
- Bahwa sepegetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Isterinya Patmawati sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa arti nama Fuji yaitu sesuatu yang tinggi sedangkan arti nama Kanya yaitu harapan atau keinginan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. SUPARDI;

- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan ini terkait pemohon mengajukan perubahan nama anak angkatnya;
- Bahwa Nurhijrah adalah Anak kandung dari Saksi Suparman dan Ibu Yeni;
- Bahwa orang Tua kandung Nurhijrah masih hidup;

Hal 5 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi keluarga orang tua kandung Nurhijrah baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membatasi pertemuan Nurhijrah dengan orang tua kandungnya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Lasusua ataupun sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Patmawati belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa hubungan antara Nurhijrah dengan Pemohon adalah sebagai Anak Angkat dari Pemohon;
- Bahwa Nurhijrah saat ini tinggal di Lasusua tepatnya di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nurhijrah diambil dan dipelihara oleh Pemohon sejak berumur sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Ibu kandung Nurhijrah sering sakit-sakitan pada saat masih tinggal bersama sehingga Nurhijrah diambil dan kemudian dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa kondisi Nurhijrah sangat baik selama bersama dengan Pemohon;
- Bahwa prestasi yang diraih oleh Nurhijrah selama berada bersama Pemohon yaitu sebagai peringkat 3 (tiga) disekolahnya Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Lasusua;
- Bahwa tumbuh kembang Nurhijrah selama berada dengan Pemohon sangat baik karena semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Nurhijrah akan dirubah menjadi Fuji Kanya Nurhijrah;
- Bahwa maksud dari merubah nama Nurhijrah menjadi Fuji Kanya Nurhijrah supaya Anak selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berbakti kepada Orang Tua;
- Bahwa orang tua kandung Nurhijrah setuju untuk perubahan nama Nurhijrah;
- Bahwa tidak ada kesalahan pada nama Nurhijrah pada akte kelahirannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan untuk merubah nama Nurhijrah sejak Pemohon mengambilnya dari orang tua kandungnya yaitu sejak berumur 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Hal 6 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk mengganti (menambah) nama anak angkat Pemohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suparman dan Saksi Supardi;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan sesuai dengan isi Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pembuktian Pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 berupa berita acara penyerahan anak dan Penetapan Pengadilan Agama, serta keterangan Para Saksi, Pemohon adalah orang tua angkat dari Nurhijrah yang belum dewasa, sehingga memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa pada petitum (permohonan) nomor 1 (satu) Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum (permohonan) nomor 1 (satu) dari Pemohon bergantung pada petitum (permohonan) nomor 2 (dua) sampai nomor 4 (empat), sehingga harus terlebih dahulu dipertimbangkan petitum (permohonan) nomor 2 sampai nomor 4 (empat);

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum nomor 2 (dua) yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan

Hal 7 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan dimaksud Pasal 2 huruf a diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 24 Th 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yaitu kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Masmur, S.S. M.Si (Pemohon) tersebut di atas, ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Lasusua sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Lasusua adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa kutipan akta kelahiran Nurhijrah dan kartu keluarga atas nama Suparman, diketahui bahwa Nurhijrah masih termasuk golongan anak dibawah umur sehingga masih berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, berdasarkan bukti P-10 dan P-11 berupa berita acara penyerahan anak dan Penetapan Pengadilan Agama Lasusua yang menyatakan telah sah pengangkatan anak Nurhijrah oleh Pemohon Masmur, S.S. M.Si dan istrinya, oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut, berhak untuk memohonkan perubahan nama bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-11 tersebut juga tertulis nama anak angkat Pemohon adalah Nurhijrah, yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa anak angkat Pemohon bernama Nurhijrah;

Menimbang, selanjutnya Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suparman dan Saksi Supardi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kedua orang tua kandung anak Nurhijrah masih

Hal 8 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan berhubungan baik dengan orang tua angkat anak tersebut yang mana mereka masih ada hubungan keluarga dan orang tua kandung senang dengan tercukupinya segala kebutuhan anak Nurhijrah bersama Pemohon serta tidak keberatan terhadap permohonan perubahan (penambahan) nama tersebut karena hal tersebut hanya semata-mata harapan agar anak tersebut lebih baik lagi. Adapun selebihnya Saksi Suparman sebagai ayah kandung Nurhijrah juga menjelaskan arti kata fuji adalah sesuatu yang tinggi, sedangkan kanya adalah harapan atau keinginan, tidak ada sangkut paut dengan hal lain. Perubahan nama tersebut menimbulkan harapan agar anak tersebut menjadi lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum (permohonan) nomor 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga dengan demikian perlu diperhatikan juga bahwa Pemohon sendiri yang harus datang ke Instansi tersebut;

Menimbang Berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap laporan sebagaimana dimaksud di atas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta

Hal 9 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, yang mana akta kelahiran dan kutipannya adalah termasuk dalam akta Pencatatan Sipil dan Kutipannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Akta Kelahiran anak tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan ditujukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum (permohonan) nomor 3 (tiga) Pemohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga sekaligus petitum (permohonan) nomor 4 (empat) Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua) sampai dengan 4 (empat), maka dengan demikian petitum (permohonan) nomor 1 (satu) juga dengan sendirinya dikabulkan, sehingga seluruh petitum (permohonan) Pemohon dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak angkat pemohon atas nama Nurhijrah menjadi Fuji Kanya Nurhijrah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran anak angkat Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak angkat Pemohon;

Hal 10 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh Arum Sejati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang mana penetapan ini dikirimkan secara elektronik kepada email Pemohon: [lakahena65@gmail.com](mailto:lakahena65@gmail.com).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Arum Sejati, S.H.

**Perincian Biaya :**

- PNBP Pendaftaran Permohonan .....	Rp. 30.000,00
- ATK/Pemberkasan .....	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon .....	Rp. 0,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon .....	Rp. 10.000,00
- Meterai .....	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00 +

**J u m l a h**

**Rp. 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 11 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Lss